



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 800/Kep.1186-Bagor/2025
TENTANG

FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan diperlukan adanya pejabat fungsional, untuk itu perlu dibuka formasi kebutuhan jabatan fungsional pada setiap Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional, formasi kebutuhan jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 38);

Memperhatikan: Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1581/M.SM.01.00/2024 tanggal 5 April 2024 Hal: Perubahan Persetujuan Kebutuhan JF di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana.
KEDUA : Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KETIGA : Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA adalah jumlah Aparatur Sipil Negara yang dibutuhkan untuk mengisi Jabatan Fungsional Perencana dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana disusun berdasarkan hasil analisis beban kerja.
- KELIMA : Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam penempatannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 April 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 800/Kep.1186-Bagor/2025
TENTANG FORMASI KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

NO	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA	JABATAN FUNGSIONAL		JUMLAH KEBUTUHAN
1.	Sekretariat Daerah	1.	Perencana Ahli Madya	3
		2.	Perencana Ahli Muda	3
		3.	Perencana Ahli Pertama	3
		Jumlah		9
2.	Sekretariat DPRD	1.	Perencana Ahli Muda	1
		2.	Perencana Ahli Pertama	1
		Jumlah		2
3.	Inspektorat Daerah	1.	Perencana Ahli Muda	2
		2.	Perencana Ahli Pertama	2
		Jumlah		4
4.	Dinas Pendidikan	1.	Perencana Ahli Madya	1
		2.	Perencana Ahli Muda	2
		3.	Perencana Ahli Pertama	2
		Jumlah		5
5.	a. Dinas Kesehatan	1.	Perencana Ahli Madya	1
		2.	Perencana Ahli Muda	3
		3.	Perencana Ahli Pertama	4
		Jumlah		8
	b. RSUD Kota Bandung	1.	Perencana Ahli Pertama	1
		Jumlah		1
	c. RSUD Bandung Kiwari	1.	Perencana Ahli Pertama	1
		Jumlah		1
6.	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	1.	Perencana Ahli Madya	1
		2.	Perencana Ahli Muda	2
		3.	Perencana Ahli Pertama	2
		Jumlah		5
7.	Dinas Cipta Karya, Bina Kontruksi dan Tata Ruang	1.	Perencana Ahli Madya	1
		2.	Perencana Ahli Muda	2
		3.	Perencana Ahli Pertama	2
		Jumlah		5

NO	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA	JABATAN FUNGSIONAL		JUMLAH KEBUTUHAN
8.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.	Perencana Ahli Madya	1
		2.	Perencana Ahli Muda	1
		3.	Perencana Ahli Pertama	2
		Jumlah		4
9.	Dinas Sosial	1.	Perencana Ahli Madya	1
		2.	Perencana Ahli Muda	2
		3.	Perencana Ahli Pertama	2
		Jumlah		5
10.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.	Perencana Ahli Muda	1
		2.	Perencana Ahli Pertama	1
		Jumlah		2
11.	Dinas Ketenagakerjaan	1.	Perencana Ahli Muda	1
		2.	Perencana Ahli Pertama	1
		Jumlah		2
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.	Perencana Ahli Muda	1
		2.	Perencana Ahli Pertama	1
		Jumlah		2
13.	Dinas Lingkungan Hidup	1.	Perencana Ahli Muda	1
		2.	Perencana Ahli Pertama	2
		Jumlah		3
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.	Perencana Ahli Muda	1
		2.	Perencana Ahli Pertama	1
		Jumlah		2
15.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.	Perencana Ahli Muda	1
		2.	Perencana Ahli Pertama	1
		Jumlah		2
16.	Dinas Perhubungan	1.	Perencana Ahli Madya	1
		2.	Perencana Ahli Muda	2
		3.	Perencana Ahli Pertama	2
		Jumlah		5
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.	Perencana Ahli Muda	1
		2.	Perencana Ahli Pertama	1
		Jumlah		2
18.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1.	Perencana Ahli Muda	1
		2.	Perencana Ahli Pertama	1
		Jumlah		2
19.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.	Perencana Ahli Madya	1
		2.	Perencana Ahli Muda	2
		3.	Perencana Ahli Pertama	2
		Jumlah		5

NO	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA	JABATAN FUNGSIONAL		JUMLAH KEBUTUHAN
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.	Perencana Ahli Muda	1
		2.	Perencana Ahli Pertama	1
		Jumlah		2
21.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1.	Perencana Ahli Muda	1
		2.	Perencana Ahli Pertama	1
		Jumlah		2
22.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.	Perencana Ahli Muda	1
		2.	Perencana Ahli Pertama	1
		Jumlah		2
23.	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1.	Perencana Ahli Muda	1
		2.	Perencana Ahli Pertama	1
		Jumlah		2
24.	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	1.	Perencana Ahli Muda	1
		2.	Perencana Ahli Pertama	1
		Jumlah		2
25.	Satuan Polisi Pamong Praja	1.	Perencana Ahli Muda	1
		2.	Perencana Ahli Pertama	1
		Jumlah		2
26.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.	Perencana Ahli Madya	7
		2.	Perencana Ahli Muda	21
		3.	Perencana Ahli Pertama	22
		Jumlah		50
27.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.	Perencana Ahli Muda	1
		2.	Perencana Ahli Pertama	1
		Jumlah		2
28.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.	Perencana Ahli Muda	1
		2.	Perencana Ahli Pertama	1
		Jumlah		2
29.	Badan Pendapatan Daerah	1.	Perencana Ahli Madya	1
		2.	Perencana Ahli Muda	2
		3.	Perencana Ahli Pertama	2
		Jumlah		5
30.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.	Perencana Ahli Muda	1
		2.	Perencana Ahli Pertama	1
		Jumlah		2

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002